



## **BUPATI MAJENE**

### **PERATURAN BUPATI MAJENE**

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

#### **BUPATI MAJENE,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah pemerintah Kab Majene, perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah Daerah lain dan pihak ketiga;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, perlu diatur mekanisme kerjasama pemerintah Kabupaten Majene;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerjasama Pemerintah Kabupaten Majene;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Majene Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Lembaga Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Lain dan Lembaga-lembaga baik Kementerian atau Non Kementerian serta Badan-badan yang berada di bawahnya dan Lembaga Pemerintah Negara Lain.
6. Lembaga Non Pemerintah adalah perusahaan/organisasi yang berbadan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Profesi Dalam Negeri dan Luar Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
8. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergi, dan saling menguntungkan.
9. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dalam rangka kerjasama dan berisi mengenai urusan yang dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
10. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
11. Calon mitra kerjasama adalah semua pihak baik perorangan, Lembaga Pemerintah, Maupun Non Pemerintah yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Kerjasama dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

- (2) Tujuan Kerjasama yaitu:
- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah
  - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah
  - c. mempercepat akselerasi transfer ilmu dan teknologi
  - d. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang, untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi aspek pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan urusan yang dimiliki daerah.
- (2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kerjasama pada setiap unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.
- (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus mengacu kepada kebijakan umum.

### BAB IV SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

#### Pasal 4

- (1) Subjek kerjasama meliputi:
  - a. Bupati/Pemerintah Kabupaten Majene;
  - b. Pihak ketiga.
- (2) Objek kerjasama adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom, asset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum.

### BAB V PRINSIP KERJASAMA

#### Pasal 5

Kerjasama Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan Nasional dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuann Republik Indonesia;

- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan;
- k. kepastian hukum;
- l. saling mendukung;

## BAB VI PENYELENGGARAAN KERJASAMA

### Pasal 6

- (1) Kerjasama dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah daerah dengan Lembaga Pemerintah; dan
  - b. Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perorangan, Pemerintah Daerah lain dan lembaga-lembaga baik Kementerian atau Non Kementerian serta badan-badan yang berada dibawahnya dan pemerintah negara lain serta perusahaan/organisasi yang berbadan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi Dalam Negeri dan Luar Negeri yang tunduk pada hukum Indonesia sepanjang terdapat keterkaitan dengan tujuan kerjasama.

## BAB VII IKATAN KERJASAMA

### Pasal 7

Ikatan kerjasama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

### Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, bentuk, pembiayaan serta jangka waktu Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama atau dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Perjanjian kerjasama yang sifatnya non strategis ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan difasilitasi oleh Asisten Pembangunan, Bagian Kerjasama dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 9

- (1) Naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama memuat sekurang-kurangnya:

- a. Judul
  - b. Konsideran
  - c. Dasar Hukum
  - d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan
  - e. Penutup
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

## BAB VIII TATA CARA KERJASAMA

### Pasal 10

Daerah dalam melakukan kerjasama dapat memilih bentuk kerjasama yang ada atau menetapkan sendiri bentuk kerjasamanya berdasarkan kesepakatan.

### Pasal 11

- (1) Tata cara kerjasama diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurang terdiri atas:

Pembina	: Bupati Majene
Pengarah/penasehat	: Wakil Bupati Majene
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Majene
Wakil Ketua I	: Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene
Wakil Ketua II	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
Sekretaris	: Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Majene
Anggota tetap	: a. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majene c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene
Anggota tidak tetap	: a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama; b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama; dan c. Tenaga Ahli/Pakar.

- (3) Tugas Tim Koordinasi Antar Daerah adalah:
- a. melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjasamakan;
  - b. mengusulkan prioritas urusan yang akan dikerjasamakan
  - c. menyiapkan proposal penawaran kerjasama kepada Lembaga Pemerintah atau pihak ketiga;
  - d. menyiapkan jawaban atas penawaran kerjasama yang berasal dari Lembaga Pemerintah, atau pihak ketiga;
  - e. menentukan kriteria kerjasama yang bersifat strategis dan non strategis;
  - f. menyiapkan naskah kesepahaman bersama;
  - g. melakukan pembahasan studi kelayakan (feasibility study) terhadap penawaran kerjasama yang berasal dari Perorangan, Lembaga Pemerintah, atau Lembaga Non Pemerintah;
  - h. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan calon mitra kerjasama dan melakukan proses pemilihan investor;
  - i. menyiapkan rumusan Perjanjian Kerjasama;
  - j. menyiapkan perubahan Perjanjian Kerjasama atau Addendum;
  - k. melakukan pembahasan rumusan Perjanjian Kerjasama dengan calon mitra kerjasama;
  - l. menyiapkan penandatanganan kerjasama;
  - m. dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi kerjasama yang bersifat teknis sesuai dengan urusan yang akan dikerjasamakan; dan
  - n. menyusun telaah staf.

#### Pasal 12

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran Kerjasama dari Lembaga Pemerintah lainnya dengan pelaksana sebagai berikut:

- a. Penentuan Lembaga Pemerintah Daerah tergantung pada urusan yang akan dikerjasamakan dengan mempertimbangkan keserasian pembangunan antar daerah, dampak lintas daerah, alih pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan sumber daya manusia, efisiensi pelayanan publik, ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;
- b. Bagian Kerjasama, memfasilitasi seluruh proses permohonan kerjasama, penawaran untuk melakukan kerjasama dilakukan dengan surat permohonan dengan tembusan ke Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan DPRD, dengan sekurang-kurangnya memuat bidang urusan yang akan dikerjasamakan, manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah, bentuk kerjasama dan jangka waktu kerjasama;
- c. Penawaran kerjasama dari Lembaga Pemerintah diterima oleh Bagian Kerjasama;
- d. Bagian Kerjasama, melakukan pengkajian terhadap penawaran kerjasama dengan mengundang SKPD terkait urusan yang akan dikerjasamakan, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan ditandatangani yang hadir dalam pembahasan;

- e. Hasil kajian disusun dan dituangkan dalam rumusan kesepakatan bersama yang selanjutnya akan dibahas oleh kedua belah pihak;
- f. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama;
- g. Bagian Kerjasama memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian kerjasama oleh Tim Teknis sampai perjanjian kerjasama siap untuk ditandatangani.

### Pasal 13

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerjasama dari Lembaga Non Pemerintah lainnya dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Penawaran kerjasama untuk pihak lain dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan atau elektronik;
- b. Penawaran kerjasama dari pihak lain maupun proposal yang berupa jawaban atas penawaran kepada calon mitra kerjasama akan diterima oleh Bagian Kerjasama;
- c. Bagian Kerjasama akan melakukan pengkajian terhadap permohonan/penawaran kerjasama dari calon mitra kerjasama;
- d. Bagian Kerjasama memfasilitasi pembahasan dan pengkajian yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan bentuk kerjasama dengan mengundang SKPD terkait, Pejabat terkait dan apabila diperlukan dengan pemohon kerjasama untuk proses kerjasama;
- e. Hasil kajian disusun dan dituangkan dalam rumusan kesepakatan bersama yang selanjutnya akan dibahas oleh kedua belah pihak;
- f. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama;
- g. Bagian Kerjasama memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian kerjasama oleh Tim Teknis sampai perjanjian kerjasama siap untuk ditandatangani.

### Pasal 14

Bagian Kerjasama sesuai tugas dan fungsinya mengkoordinasikan perencanaan program pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 15

Pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majene atas nama Bupati Majene sedangkan Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kab Majene sesuai dengan fungsinya melaporkan seluruh kegiatan Kerjasama kepada Bupati Majene.



BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kerjasama dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan masih berlaku sampai berakhirnya kesepakatan kerjasama tersebut.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 4 April 2013

BUPATI MAJENE,

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 4 April 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

**H. SYAMSIAR MUCHTAR M.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19570515 198610 1 001